

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara yang berkembang dan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam akan tetapi ajaran agama Islam tidak sepenuhnya dipahami oleh pemeluknya. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap Muslim, dan setiap Muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*.¹ Oleh sebab itu ikatan perkawinan sebagai jembatan yang menggabungkan antara dua sisi berbeda menjadi satu kesatuan sebagai bentuk yang kokoh yang dipimpin oleh imam yang telah dipilih dan juga yang telah disahkan oleh kedua kubu yang berbeda tersebut.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara nampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia.¹ Hal ini terpulang dalam masalah-masalah masyarakat yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan sebagai pengontrol dan juga pembatas suatu keadaan yang tidak diinginkan. Dalam masalah-masalah tersebut juga tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan nilai agama dan juga hukum negara yang telah

¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet 1* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 11.

dipegang oleh masing-masing calon pengantin. Dengan demikian, perkawinan bisa dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh kedua hukum tersebut.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Mulai dari masalah keluarga yang berkaitan dengan ikatan maupun masalah-masalah internal yang muncul karena adanya pihak lain yang masuk dalam lingkungan keluarga seseorang yang mengakibatkan perpecahan dan juga keputusan-keputusan yang dapat merugikan bagi anggota mereka. Seperti halnya yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang notabnya orang mampu dari golongan menengah ke atas. Mereka merasa mampu dan sanggup jika mereka mempunyai ikatan bukan hanya satu ikatan namun lebih dari itu. Ikatan lebih dari satu yang biasa disebut dengan istilah *Poligami*. Istilah “poligami” berasal dari bahas Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari satu orang”.² Poligami termasuk tema kontroversial yang selalu muncul tiap kali ada pemicu.³

Hal tersebut ditunjang oleh kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, banyak praktik poligami yang terjadi secara diam-diam maupun terang-terangan. Dengan adanya hal tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang setuju dengan poligami, mereka beragumen dengan dalil-dalil yang umum. Kelompok ini biasanya melandaskan pendapatnya bahwa secara statistik perempuan

² Ibid., 85.

³ Rodli Makmun dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, Cet 1* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Prees, 2009), 1.

lebih banyak dari pada laki-laki dan sebagai jurus ampuh untuk menghindari perzinaan ataupun perselingkuhan. Selain itu secara historis praktek poligami sudah ada sejak zaman praislam. Poligami di praktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, masyarakat telah mempraktkan poligami, bahkan poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku mempunyai istri sampai ratusan.⁴ Sementara kelompok yang menentang poligami beragumen bahwa poligami adalah salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang bersembunyi di balik dalih demi kemaslahatan umat ataupun untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. kelompok ini misalnya, diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan isu-isu hak perempuan, kaum feminis, dan para aktivis gender.⁵ Kelompok yang menentang poligami menganggap bahwa poligami merupakan bentuk dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan.

Poligami dalam konteks Indonesia sudah dilakukan sejak zaman sebelum merdeka yakni pada masa Soekarno. Soekarno yang akrab dipanggil dengan Bung Karno ini adalah presiden pertama Indonesia yang dikenal sebagai pecinta wanita atau penakluk wanita. Bung Karno menjadi salah satu tokoh poligami paling besar karena pernah poligini sebanyak sembilan kali. Setelah kemerdekaan poligini di lakukan oleh tokoh agama

⁴ Siti Musidah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2004) , 49.

⁵ Roddi Makmun dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, cet. 1, 1-2.

Abdullah Gymnastiar yang akrab dipanggil Aa' Gym yang sangat menyita perhatian masyarakat pada tahun 2006. Selain Aa' Gym tokoh agama yang berpoligini adalah ustadz Arifin Ilham yang memiliki tiga istri.

Perdebatan mengenai poligini tersebut beranjak dari problem penafsiran yang terdapat dalam surat an-Anissa (4) ayat 3 dan 129. Ayat tersebut menyebutkan yang artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinlah wanita-wanita yang kau senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”*⁶

Perbedaan metodologi yang digunakan oleh para ulama akan menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligini merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang diharamkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (sunah).⁷ Kelompok ini sangat setuju dengan adanya poligini dan bahkan menganggapnya suatu hal yang sangat dianjurkan, karenakan hal tersebut sudah ada pada zaman Rasullullah. Kelompok yang lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan

⁶ Abdul Rahman, *Perkwinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), 53.

⁷ Roddi Makmun dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, cet. 1* .,2.

terabaikan.⁸ kelompok ini tidak setuju dengan adanya poligami karena merugikan kaum perempuan dan merasa hak-hak kaum perempuan dan kehidupannya termarginalisasi.

Berpijak pada pro dan kontra mengenai poligami, penelitian ini mencoba mengkaji pandangan santri tentang poligami. Sebagai santri yang mendalami ilmu agama idealnya santriwati memiliki sikap yang lebih terbuka dalam menyikapi poligami yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Santriw yang akan diteliti berasal dari Ponpes Al-Amien Ngasinan Kediri yang diasuh KH. Anwar Iskandar yang kebetulan juga mempratekan poligami. Figur pengasuh sebagai aktor poligami merupakan hal menarik meski belum tentu berpengaruh pada pandangan santri terhadap poligami.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat begitu tingginya kontroversi soal poligami di masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan karena poligami merupakan bagian dari ajaran islam dan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Penyikapan sosial masyarakat, khususnya perempuan, terhadap poligami mengalahkan ajaran agamanya. Contohnya, ketika Aa' Gym kedatangan berpoligami dia bukan hanya ditinggalkan banyak jamaahnya tapi juga dihukum oleh masyarakat sehingga nama baiknya dan beberapa usahanya sempat terpuruk.

⁸Ibid., 2.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana santri memahami poligami ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan santri terhadap poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemahaman santri terhadap poligami sebagai simbol
2. Mendeskripsikan pengaruh pemaknaan santri pondok pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri terhadap simbol poligami

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bahan tambahan ilmu pengetahuan dibidang akademik terutama sosiologi Agama.
 - b. Manjadi referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang hampir sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Menambah wawasan bagi peneliti mengenai poligini dan mengetahui pendapat para santi yang sekaligus menjadi mahasiswa tentang poligini.
 - b. Dapat menerapkan teori yang telah i dapat selama di bangku kuliah.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi berjudul "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami Di Indonesia", ditulis oleh Minzahroti Umami progam studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga -Yogyakarta 2010.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya poligami di Indonesia karena masyarakat banyak melakukan poligami secara ilegal (tidak di lakukan secara resmi di KUA).

2. Skripsi berjudul " Poligami Dalam Pandangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2005-2010", ditulis oleh Burlian Senjaya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Penelitian ini menunjukan bahwa poligami menurut pandangan pimpinan 'Aisyiyah boleh di lakukan dalam kondisi darurat sosial, bukan darurat individu, dengan suatu syarat suami harus yakin bahwa dirinya mampu bersikap adil kepada isterinya baik secara materi maupun cinta dan kasih sayang.

3. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ilam Terhadap Praktik Poliandri di Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

“, ditulis oleh Agus Muzakkin Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Penelitian ini menunjukkan bahwa poliandri yang terjadi di desa Siti Luhur lebih karena aspek kasihan dari suami pertama akibat keadaanya yang tidak mampu lagi memberikan layanan biologis serta kasihan karena jika adanya perceraian maka akan menyusahakan istrinya karena tidak memiliki ekonomi yang kuat.

Dari berbagai penelitian diatas, hasil penelitiannya yaitu mahasiswa kurang setuju dengan adanya poligami karena adanya poligami tersebut dijalankan secara legal. dan poligami boleh dilakukan jika darurat sosial, selain penelitian poligami ada juga penelitian poliandri yang di lakukan karena aspek kasihanpada suami karena keadaanya yang tidak mampu memberikan pelayanan secara biologis. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian di sini adalah tentang bagaimana pendapat santri terhadap poligami dan informan adalah santri sekaligus mahasiswa.